



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR       TAHUN 2019


TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang       : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*-Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);



18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181 );
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169 );
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 );
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (



- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 );
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN LAMONGAN  
 dan  
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lamongan.
6. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Lamongan.



16. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan atau perampasan, kemerdekaan melawan hukum.
22. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
23. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan species lainnya atau sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
24. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan/area yang dinyatakan dilarang untuk kegoatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

25. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
26. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN


### Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi OPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip dan strategi;
- b. hak dan kewajiban anak;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah
- d. kewajiban keluarga;
- e. kewajiban orang tua;
- f. indikator KLA;
- g. tahapan KLA;
- h. sekolah, pelayanan kesehatan ramah anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
- i. peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- j. forum anak;
- k. pendanaan.

### BAB IV PRINSIP DAN STRATEGI

#### Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak.

#### Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga sampai dengan tingkat keluarga; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;

- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### Pasal 8

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, ruang bermain ramah anak dan kecamatan, desa/kelurahan layak anak.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Hak Anak

#### Pasal 9

- (1) Hak anak meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hak anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;

- d. pemindahan anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
  - d. standar hidup; dan
  - e. anak mendapat udara bersih dan sehat termasuk bebas dari asap rokok.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pendidikan dasar hingga jenjang SMA;
  - b. tujuan dari pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9 92

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, ustadz/ustadzah dan kyai serta guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. membentuk Forum Anak yang bertujuan untuk menampung aspirasi suara anak, yang dikelola oleh anak-anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta mengevaluasi kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
  - c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - e. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - f. meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - g. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan alamat tempat tinggal;
  - h. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
  - i. melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan
  - j. pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;



- c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan anggaran setiap tahun.

## BAB VII KEWAJIBAN KELUARGA

### Pasal 13

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- e. dapat memberikan teladan kepada anak misalnya etika dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA

### Pasal 14

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya pada lembaga formal dan informal ;
- g. mencegah anak bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya dan pekerjaan yang tidak bagus lingkungannya; dan



h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

#### Pasal 15

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 16

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
  - a. penguatan kelembagaan; dan
  - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

#### Pasal 17

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan yang ada di kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- g. keterlibatan dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.

## Pasal 18

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan layak anak.

## Pasal 19

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
- d. persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi;
- e. persentase pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); dan
- f. tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak/ruang bermain ramah anak (RBRA).

## Pasal 20

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. prevalensi status gizi pada balita;
- c. persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
- f. tersedia kawasan tanpa rokok pada 7 (tujuh) kawasan yang tidak terdapat iklan atau promosi produk tembakau, meliputi :
  1. fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. tempat proses belajar mengajar;
  3. tempat anak bermain;
  4. tempat ibadah;
  5. angkutan umum;
  6. tempat kerja; dan
  7. tempat umum umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- g. angka kematian bayi;

- h. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- i. jumlah ruang ASI;
- j. persentase imunisasi dasar lengkap;
- k. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- l. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.

#### Pasal 21

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana Rute Aman, Selamat ke dan dari Sekolah (RASS); dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan keagamaan, budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.

#### Pasal 22

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- f. anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani; dan
- g. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, dan anak dengan perilaku sosial menyimpang.

BAB X  
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Tahapan KLA meliputi :
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2  
Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 25

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan kebijakan atau pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pelaksanaan lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
- a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;



- b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
  - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
  - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak sampai tingkat desa/kelurahan.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga; dan
  - d. tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum;
  - e. kebijakan peningkatan pelayanan ramah anak di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - g. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - h. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
  - i. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - j. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa rokok, berikut tanpa iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

- b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. penyediaan sekolah inklusi;
  - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
  - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman selamat dari dan ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
  - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
  - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
  - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

### Paragraf 3

#### Pembentukan Gugus Tugas KLA

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
  - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non-pemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. orang tua, keluarga; dan
  - f. Forum Anak.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;

- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Kabupaten.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 27

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan menentukan lokasi percontohan.

### Bagian Ketiga Perencanaan

#### Pasal 28

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja OPD; dan
- e. memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran OPD

#### Pasal 29

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pelaksanaan

#### Pasal 30

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

#### Pasal 31

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

### Bagian Kelima Pemantauan

#### Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SEKOLAH, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KECAMATAN,  
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.



Bagian Kedua  
Sekolah Ramah Anak

Pasal 36

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 37

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. terdapat papan nama tentang Sekolah Ramah Anak (SRA);
  - f. termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - g. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
  - h. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
  - i. guru/pendidik dan karyawan sekolah terlatih Konvensi Hak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 38

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 39

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang konvensi hak anak; dan
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. tersedia media dan KIE tentang kesehatan anak;
    3. tersedia ruang tunggu dan/atau bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
    4. terdapat tanda peringatan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok;
    5. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini;
    6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar; dan
    7. tersedia sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 40

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan di setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak didasarkan pada indikator Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Indikator Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
FORUM ANAK

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.



- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak berasal dari :
  - a. iuran anggota Forum Anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN**  
**MEDIA MASSA**

**Bagian Kesatu**  
**Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha**

**Pasal 42**

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang laktasi dan ruang bermain ramah anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan cuma-cuma dan/atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, rokok dan zat adiktif lainnya;



- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

## Bagian Kedua Media Massa

### Pasal 43

- (1) Media massa berperan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
- (2) Peran media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
  - b. memperhatikan dan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta ketentuan dalam undang-undang pers dan kode etik pers dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
  - c. melindungi anak ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
  - d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 44

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



## Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2019

BUPATI LAMONGAN,

FADELI



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR       TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Lamongan telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan



dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya,

diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengarustamaan hak anak” adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa.

Huruf b

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka.

Huruf f

Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Huruf h

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak.

Huruf c

Mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;

huruf d

Pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.

Huruf e

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu.

Huruf f

Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Huruf g

Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

Huruf a

Hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf c

Semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

Ayat (6)

Huruf a

Anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak korban bencana kebakaran, anak korban KDRT, anak korban konflik sosial dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf b

Anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan.

Huruf c

Apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak.

Huruf d

Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak,

pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Huruf c

Suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Huruf d

Perlakuan penganiayaan berupa menciderai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan keluarga adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud data adalah proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

---

*Handwritten marks*